

**RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN SAWIT  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KECAMATAN  
KOTAWARINGIN LAMA**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam



Oleh:

**BAHRUL ULUM**  
**NIM: 140 212 0366**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PRODI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN  
SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA


NAMA : BAHRUL ULUM  
NIM : 140 212 0366  
FAKULTAL : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JEJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Maret 2020

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


  
Enriko Todja Sukmana, M.Si.  
NIP. 19603212011011012

  
Novi Angga Safitri, M.M.  
NIP. 199111152019032012

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si.  
NIP.196311091992031004

  
Enriko Todja Sukmana, M.Si.  
NIP. 19603212011011012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudara Bahrul Ulum

Palangka Raya, Maret 2020

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Membaca, Memeriksa dan Mengadakan Perbaikan Seperlunya, Maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : BHRUL ULUM  
Nim : 140 212 0366  
Judul : RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL  
KEBUN SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH KECAMATAN KOTAWAIRINGIN  
LAMA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
Enrik Tedja Sukmana, M. Si.  
NIP. 19403212011011012

Pembimbing II

  
Novi Angga Safitri, M.M.  
NIP. 199111152019032012

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA** Oleh Bahrul Ulum 1402120366 telah diMunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 19 Juni 2020

Palangka Raya, Juni 2020

Tim Penguji

1. Sofyan Hakim, M.M  
Penguji / Ketua Sidang (.....)
2. Ali Sadikin, M.SI  
Penguji Utama /I (.....)
3. Enriko Tedja Sukmana, M.SI  
Penguji II (.....)
4. Novi Angga Safitri, M.M  
Penguji / Sekertaris (.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si**  
NIP. 19631109 199203 1 004

## ABSTRAK

### RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Oleh: Bahrul Ulum

Peneliti menemukan kesenjangan Koperasi Mitra Bahaum kecamatan kotawaringin lama kabupaten kotawaringin barat di kalimantan tengah, yang mana restrukturisasi nisbah bagi hasil yang mereka terima mengalami perubahan yang tidak sesuai nisbah bagi hasil perspektif ekonomi syariah. Beranjak dari rumusan masalah: (1) Bagaimana awal terjadinya akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan perkebunan dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama? (2) Bagaimana terjadinya perubahan nisbah bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama? (3) Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap Restrukturisasi Nisbah bagi hasil kebun kelapa sawit antara pemilik lahan perkebunan dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama tersebut?

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, yang langsung peneliti ke lapangan melalui wawancara dengan yang bersangkutan dari pihak koperasi maupun petani kebun kelapa sawit dengan metode deskriptif. Subjek penelitian berjumlah 15 (enam belas) orang. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola. Aplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian nisbah keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.

**Kata Kunci:** Perusahaan, Perkebunan, dan Bagi Hasil.

## **ABSTRACT**

### **RESTRUCTURING OF NISBAH FOR RESULTS OF PALM OIL PLANTATION ECONOMIC PERSPECTIVE SUB-DISTRICT KOTAWARINGIN LAMA**

**Name: Bahrul Ulum**

Researchers found the gap of Koperasi Mitra Bahaum, Kotawaringin Lama sub-district, West Kotawaringin Regency in Central Kalimantan, where the restructuring of the profit sharing ratio that they received experienced a change that was not in line with the profit sharing ratio of sharia economic perspectives. Moving on from the formulation of the problem: (1) How did the start of the production sharing agreement for palm oil plantations between the owner of the plantation land and the palm oil plantation manager in Kotawaringin Hulu, sub-district of Kotawaringin Lama? (2) How is the change in profit sharing ratio between palm oil plantation owners and palm oil plantation managers in Kotawaringin Hulu village, Kotawaringin Lama sub-district? (3) What is the perspective of Islamic economic perspective on the Restructuring of Nisbah for the sharing of palm oil plantation between the owner of the land and the oil palm manager in the Kotawaringin Hulu, sub-district of Kotawaringin Lama?

This study uses a qualitative form of research, which researchers directly to the field through interviews with concerned parties from cooperatives and the growers of palm oil plantation with descriptive methods. Research subjects numbered 15 (sixteen) people. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses triangulation of sources by collecting data and similar information from a variety of different sources.

The results of this study indicate that the provisions of the production sharing contract system are first, one third of the harvest is for managers or workers and another two thirds is for garden owners or landowners who act as financiers, provided that equipment and equipment damage are borne by the garden owner. Second, half of the harvest is for managers or workers and the other half is for palm oil plantation owners or landowners with the equipment and equipment damage being borne by the manager. The application that occurs in the field is not in accordance with the agreement at the beginning, namely the cost of the equipment is borne by the manager or worker, it is proven when the distribution of profit ratios, the owner of the garden or the land does not want to know the expenses incurred by the manager, so that after the manager has calculated the loss, loss in terms of profit, energy and time.

**Keywords: Company, Plantation, and Profit Sharing.**



## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirohim*

*Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah *Subhanallah wa ta'ala* yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula pencipta alam semesta dan seisinya, yang telah memberikan kesehatan, pertolongan, dan kekuatan atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA”** dengan lancar. Shalawat, Salam, Tahmid serta Tahlilnya saya hadiahkan kepada junjungan Nabi Kita, Baginda Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* sang pembela bangsa dan umat, penegak agama yang kita rindukan safaatnya kelak di akhirat nanti.

Sehubungan dengan hal ini maka peneliti mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat menyempurnakan penelitian skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti diberi bimbingan dan dorongan serta doa dari Bapak KH. Ahmad Badriansyah PS dan Ibu Hj. Siti Armia. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam ananda menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas doa, motivasi dan dukungannya serta telah menjadi orang yang terbaik bagi ananda.

Peneliti juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung terselesainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya

2. Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M. Si. dan Ibu Novi Angga Safitri, M.M. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak arahan, saran, dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ali Sadikin, M.Si, yang telah, memotivasi saya untuk menghadapi ujian skripsi dan seluruh dosen dan staff di Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
5. Kedua orang tua dan kaka tercinta yang telah memberikan dukungan materil maupun moril serta selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidik
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.
7. Dan berbagai pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara langsung dan tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Amiin....

*Wallahu Muwafiq IlaAqwamitTharieq*

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palangka Raya, Maret 2020

Bahrul Ulum  
NIM.1402120366



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "RESTRUKTURISASI NISBAH BAGI HASIL KEBUN SAWIT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2020

Penulis  
6000  
INDONESIA  
PRAHA38811525




**Bahrul Ulum**  
NIM. 1402120366

## **MOTTO**

Dengan harta sedikit, tetapi bersyukur,  
sesungguhnya itu lebih baik dan mulia daripada  
harta yang melimpah ruah, tetapi tidak bersyukur  
atasnya

**(Hadits Nabi Muhammad SAW)**



# PERSEMBAHAN

## **Tiada tuhan selain Allah..**

Puji syukur kehadiran Mu, atas karunia yang Engkau berikan yaitu telah terselesaikan karya kecilku. Semoga karya ini bermanfaat.

## **Kedua orang tuaku..**

Saya sembah kepada, ayahanda KH. A. Badriansyah PS dan Ibunda Hj. Siti Armia, lelahmu tak pernah kau tampakkan, semua itu hanya untuk senyum anak-anakmu, terimakasih dukungan dan segala doanya.

## **Kakak-kakakku..**

Terimakasih atas suport dan doanya, adikmu yang paling terakhir telah menyelesaikan tugas akhirnya.

## **Para Guru dan Dosenku..**

Untuk Engkau pahlawan tanpa tanda jasa, Engkau ibarat kedua orang tuaku yang mengajariku banyak hal, tak lain hanya untuk mendidik kami supaya menjadi manusia yang berilmu dan beradab, semoga menjadi amal jariyah dan kelak menjadi investasi di akhirat.

## **Sahabat dan teman-teman..**

Kepada kalian, nama-nama saya sekalian tidak bisa disebutkan satu persatu, namun ku yakin ikatan yang kita jalani bermanfaat, semoga kita semua berguna bagi, nusa, bangsa dan agama amiiinn..

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذَكَرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ--◌---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ--◌---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-اِ-اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ-ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ-و	Ḍhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla  
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta Marbuṭah hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta Marbuṭah mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).



Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raḍāh al-aṭfāl  
raḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah  
al-Madīnatul-Munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā  
الْبِرَّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala  
الْحَجَّ : al-h }ajju

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### G. Hamzah ( ء )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلٌ : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
 : Fa aufūl-kaila wal-mīzāna  
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapita

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-  
 Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭḥun qarīb  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an  
 : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2020.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori yang Relevan.....	14
1. Teori Perusahaan .....	14
a. Perusahaan.....	14
b. Tenaga kerja .....	17
c. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Perusahaan .....	17
2. Teori Perkebunan .....	25
a. Pengertian Perkebunan.....	25
b. Jenis Komoditas .....	25
3. Teori Bagi Hasil .....	26
a. Teori Bagi hasil .....	26
b. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil.....	27
c. Pengertian Bagi Hasil .....	27

d. Konsep Bagi Hasil.....	28
e. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil .....	29
f. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil.....	33
g. Landasan Syariah Bagi Hasil .....	36
h. Metode Bagi Hasil.....	38
C. Kerangka Berpikir.....	41
D. Pertanyaan Penelitian.....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan & Jenis Penelitian .....	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Pengabsahan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50

### **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
1. Kondisi Geografis.....	52
2. Kondisi Demografis .....	53
3. Pendidikan .....	55
4. Kehidupan Beragama .....	57
5. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	59
6. Adat Istiadat .....	61
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	62
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra Bahaum .....	62
2. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Bahaum .....	63
3. Visi dan Misi Koperasi Mitra Bahaum.....	64
4. Unit Usaha Simpanan.....	65
5. Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa.....	66
6. Unit Usaha Kerjasama Dengan Pihak III .....	66
7. Pembiayaan Koperasi Mitra Bahaum.....	67
a. Sumber Pembiayaan .....	67
b. Kebutuhan dan Invetasi.....	67
8. Sisa Hasil Kebun ( SHK ).....	68
9. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) .....	68

C. Penyajian Data.....	69
D. Analisis Penelitian.....	85
1. Ketentuan-Ketentuan akad Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Kecamatan Kotawaringin Lama.....	85
2. Sistem Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Sawit Kecamatan Kotawaringin Lama .....	87
3. Tinjauan Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kotawaringin lama .....	91

**BAB V      KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL


Tabel I.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel II.	Subjek Penelitian Pihak Koperasi Mitra Bahaum .....	46
Tabel III.	Subjek Penelitian Pihak Pekerja Perusahaan .....	47
Tabel IV.	Lokasi Kotawaringin Lama .....	52
Tabel V.	Komposisi Penduduk Kotawaringin Lama Berdasarkan Tingkat Umur .....	54
Tabel VI.	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Kotawaringin Lama .....	55
Tabel VII.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kotawaringin Lama .....	56
Tabel VIII.	Klasifikasi Penduduk Desa Kotawaringin Lama Berdasarkan Jenis Agama Dan Penganutnya.....	58
Tabel IX.	Jumlah Sarana Keagamaan Desa Kotawaringin Lama .....	58
Tabel X.	Jumlah Penduduk Desa Kotawaringin Lama Menurut Mata Pencaharian.....	60
Tabel XI.	Komposisi Penduduk Desa Kotawaringin Lama Berdasarkan Etnis .....	61
Tabel XII.	Struktur Organisasi Tahun 2019-2020 Koperasi Mitra Bahaum Kotawaringin Lam .....	63
Tabel XIII.	Visi Dan Misi Koperasi Mitra Bahaum Kotawaringin Lama .....	64
Tabel XIV.	Jumlah Peminjam Anggota Koperasi Mitra Bahaum Kotawaringin Lama Tahun 2015-2018.....	65
Tabel XV.	Komposisi Pembagian Shu Koperasi Mitra Bahaum Kecamatan Kotawaringin Lama .....	69

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang dianugrahi oleh Allah SWT kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik di bumi, darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan ekosistemnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang indonesia yang kaya akan alam menjadikan banyak bangsanya bekerja di sektor pertanian termasuk di kalimantan. Hal tersebut membuat muncul mata pencarian sebagai petani dan pekerja. Allah SWT berfirman:


 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Al-Maidah 5:2).<sup>3</sup>

Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya

---

<sup>1</sup>Moh. Soejani dan Rozi Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987, h. 45.

<sup>2</sup>QS. Al-Maidah [5]:2

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 98.

didalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian.<sup>4</sup> Dalam kerja sama sudah barang tentu ada keuntungan yang diperoleh, dalam Islam dikenal dengan bagi hasil. Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada ketentuan Nabi Muhammad SAW dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: Orang-orang anshar berkata kepada Nabi SAW: Berkata korma itu diantara kami dan saudara-saudara kami, Beliau bersabda: kalian mencegah ongkos kepada kami, dan kami bersekutu dengan kalian dalam buahnya. Mereka berkata: kami mendengar dan kami patuhi (HR.Bukhari).<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq memberikan penjelasan terhadap hadist ini, yaitu: bahwa orang-orang anshor menginginkan melakukan kerjasama dengan orang-orang muhajirin dalam mengelola pohon kurma, hal ini mereka sampaikan kepada Rasulullah, Rasul tidak bersedia, lalu mereka mengusulkan, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya dan mereka mendapat sebagian hasilnya, Rasulullah membolehkannya.<sup>6</sup>

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas terlihat perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi SAW dan begitu pula para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut: al Fikr 1983, h. 191.

<sup>5</sup>Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bairut: Darul Kutub Al-Aliyah, 1992, h. 95.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut:al Fikr 1983, h. 169.

pertanian.<sup>7</sup>

Wahbah al-zuhaily dalam buku *fiqih al-islami wal'adillatuhu* mengemukakan bahwa golongan hanafi bahwa unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan hanafiyah mengemukakan bahwa unsur-unsur akad itu adalah:

1. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.
2. Objek akaq atau sesuatu yang ingin dilakukan atasnya akad.
3. Shiqhat atau pernyataan kehendak masing-masing.<sup>8</sup>

Pernyataan kehendak ini atau dikenal dengan bagi hasil. Dalam penyampaian pernyataan ini tidak terikat dengan bahasa tertentu dan malah dapat dilaksanakan dengan tulisan atau isyarat dan sebagainya, yang penting tentunya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan nisbah dapat dipahami. Sebab nampaknya nisbah bagi hasil tiada lain jiwanya adalah sebagai perujudan diri adanya kerelaan bagi masing- masing pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan bagi hasil ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau memperkenalkan sifat-sifatnya.
2. Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya seperti apa

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyaukany, *Nailul Al-Authar*, Mesir: Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, 1380H/1961M, h. 306.

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Al-Islami Wa'Adillatuhu*, Bairut: Darul Fikri, 1989, h. 92.

sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh masing-masing pihak.

3. Perikatan itu dilaksanakan pada awalnya imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga dan sebagainya.<sup>9</sup>

Kecamatan kotawaringin lama merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk sekitar 1.955 kepala, yang ada di kabupaten kotawaringin barat yang mana kebanyakan penduduknya hidup dari hasil bertani dan perkebunan kelapa sawit milik pribadi, adapun sistem yang dipakai oleh para petani beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Sebagian masyarakat mempunyai sistem pembagian nisbah setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, sebagian masyarakat kotawaringin lama yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun kelapa sawit dalam artianya satu bagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik kebun.

Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Namun apa yang penelitian lihat dari lapangan berbeda sistem bagi hasil kecamatan kotawaringin lama akad berubah dipertengahan. Semisal pada awal akad telah disepakati bahwa pemilik tanah 60% untuk pekerja 40% namun di akhir akad berubah menjadi pemilik tanah sekitar 50% dan pekerjanya 50%. Hal tersebut Membuat sistem bagi hasil di kecamatan

---

<sup>9</sup>Imam Taqyuddinabi bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar*, Terjemahan Rifa'i, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 242.

kotawaringin lama tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip bagi hasil dan syarat bagi hasil dalam Islam. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Perspektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kotawaringin Lama.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana awal terjadinya akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan perkebunan dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama?
2. Bagaimana terjadinya perubahan nisbah bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama?
3. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap Restrukturisasi Nisbah bagi hasil kebun kelapa sawit antara pemilik lahan perkebunan dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui awal terjadinya akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik perkebunan kelapa sawit dengan pengelola sawit di desa



kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama.

2. Untuk mengetahui terjadinya perubahan Nisbah bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama.
3. Untuk Mengetahui tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun kelapa sawit antara pemilik perkebunan dengan pengelola sawit di desa kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka penelitian perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam hal ini yang menjadi batasan masalah ialah sistem nisbah bagi hasil kebun sawit di kecamatan kotawaringin lama.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang nisbah bagi hasil, khususnya dalam bagi hasil kebun sawit.
  - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
  - c. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi lembaga pemerintah seperti Koperasi untuk menyikapi permasalahan bagi hasil di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bukti kiprah penulis dalam upaya membantu masyarakat agar lebih mengetahui tentang bagi hasil kebun sawit dan untuk mewujudkan bagi hasil sebagai sumber dana bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil tanah perkebunan kelapa sawit.
- b. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang, Teori perusahaan, teori perkebunan dan teori bagi hasil serta kerangka berpikir.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data.

### **BAB IV           PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini penulis menerapkan tentang, gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian

data, dan analisis.

## BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan dan beberapa saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan topik ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti temukan:

1. Penelitian pertama, penelitian ini dilakukan oleh Khabib Musthofa dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul skripsi “Dampak Alih Fungsi Perkebunan Karet Ke Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat” pada tahun 2018. dijelaskan dalam sekripsinya penyebab petani karet beralih fungsi menjadi petani kelapa sawit di desa kebun agung kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat adalah pekerjaan sebagai petani karet yang dilakukan setiap hari sedangkan harganya murah sehingga pendapatan petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan pekerjaan kelapa sawit hanya dua minggu sekali harganya lebih mahal dibandingkan karet dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil ini menunjukkan bahwa:

Dampak kesejahteraan keluarga petani karet setelah alih fungsi menjadi petani kelapa sawit desa kebun agung kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat adalah berdampak positif bagi petani, pendapatan mereka meningkat, pekerjaan lebih ringan, adanya peningkatan aset yang dimiliki, dan

keluarga lebih merasa sejahtera dari sebelumnya.

Dampak yang ditimbulkan meliputi:

- a. Bagi petani yang karet yang akan mengalih fungsikan kebun karetnya menjadi kelapa sawit lebih baik jika punya pengetahuan tentang 138 perkebunan dan budidaya kelapa sawit sebelum melakukan hal tersebut. Karena mereka yang berhasil mempunyai pengetahuan yang baik.
  - b. Kepada petani agar lebih jujur dan lebih meningkatkan kualitas getah karet/lateks, karena pada dasarnya yang mempengaruhi murah atau mahal nya harga karet adalah kualitasnya, semisal dengan tidak mencampuri dengan sesuatu yang tidak diperkenankan dengan tujuan agar lebih berat timbangannya.
  - c. Bagi pemerintah agar melakukan pembinaan bagi petani karet maupun kelapa sawit tentang teknik dan budidaya yang benar agar lebih meningkatkan kondisi ekonomi petani ke arah yang lebih baik.<sup>10</sup>
2. Penelitian kedua, penelitian ini dilakukan oleh Denar Septian Rahayu dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul skripsi “Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi Pada Masyarakat Lempon Dusun Ringin Sari Desa Pesanggaran)” pada tahun 2015. Penelitian ini Dijelaskan dalam sekripsinya masyarakat lempon pada awalnya adalah nelayan, karena anggapan tambang emas lebih menguntungkan pada tahun 2009 beralih mata pencaharian ke sektor tersebut. Kondisi perubahan

---

<sup>10</sup>Khabib Musthofa, *“Dampak Alih Fungsi Perkebunan Karet Ke Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”* 2018 .

mata pencaharian tersebut berdampak besar pada perubahan sosial, ekonomi, dan struktur masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, kondisi nelayan yang subsistem dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari.
- b. Perbandingan pendapatan, hasil tambang lebih besar dibanding nelayan.
- c. Banyaknya hambatan sebagai nelayan yang meliputi keterbatasan sarana dan monopoli usaha perikanan
- d. Tidak jelasnya praktik hukum, tidak ada dukungan dari pemerintah 9 terhadap nelayan lampon.

Dampak yang ditimbulkan meliputi:

- a. Terbentuknya struktur mata pencaharian baru, ada nya pertambahan membentuk mata pencaharian baru tanpa menghapus mata pencaharian yang lama.
  - b. Mobilitas sosial yang dinamis masyarakat lampon, masyarakat dapat melakukan mobilitas ekonomi lebihh mudah dan sektor usaha tidak dikuasai lagi oleh juragan ikan.<sup>11</sup>
3. Penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ilham Dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Analisis Komparatif Pendapatan Petani Sebelum Dan Sesudah Beralih Ke Komoditas Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)” pada tahun 2016. Subjek dari penelitian ini yakni para petani karet

---

<sup>11</sup>Denar Septian Aripin, *Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi Masyarakat Lumpon, Kecamatan rungonsari, Kabupaten Banyuwangi) 2015.*

dan para petani kelapa sawit di desa ujung rambe, sedangkan objeknya adalah perbandingan tingkat pendapatan kedua petani tersebut. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, antara lain:

- a. Apa alasan petani karet memutuskan beralih komoditi tanaman kelapa sawit?
- b. Bagaimanakah pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih ke komoditi kelapa sawit?
- c. Apakah ada perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih ke komoditi kelapa sawit?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan petani karet memutuskan beralih komoditas ke tanaman kelapa sawit, mengetahui pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih komoditas ke kelapa sawit, Mengetahui perbandingan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih komoditas kelapa sawit. Metode analisis yang data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode analisis pendapatan, dan metode analisis beda rata-rata sampe independent (independent sample t-test) dengan alat bantu spss 16.5.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui alasan petani karet beralih ke komoditas kelapa sawit. Sedangkan perbedaannya penelitian dari muhammad ilham bertujuan ingin membandingkan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih ke komoditas kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya

---

<sup>12</sup>Muhammad Ilham, *Analisis Komparatif Pendapatan Petani Sebelum Dan Sesudah Beralih Ke Komoditas Kelapa Sawit( Studi Kasus Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang), Skripsi, Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2016.*



terbatas pada tingkat pendapatan petani kelapa sawit tanpa membandingkan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih komoditas.

**Tabel.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khabib Musthofa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, dengan judul skripsi “Dampak Alih Fungsi Perkebunan Karet Ke Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat) pada tahun 2018.	mengetahui alasan dampak kesejahteraan keluarga petani setelah alih fungsi dari perkebunan karet ke kelapa sawit.	berguna bagi pihak petani karet maupun petani kelapa sawit dan juga masyarakat Desa kebun agung, sehingga dapat memahami mengenai latar belakang yang menyebabkan petani mengalihfungsikan kebun karetnya dan dampak bagi kesejahteraan petani.
2	Denar Septian Rahayu dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul skripsi “Dampak Peralihan Mata Pencarian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi Pada Masyarakat Lempon Dusun Ringin Sari Desa Pesanggaran)” pada tahun 2015.	- Adanya peralihan mata pencaharian - Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Objek penelitian ingin mengetahui dampak peralihan mata pencaharian terhadap mobilitas sosial, sedangkan penelitian yang akan peneliti ingin mengetahui dampak ekonominya.
3	Muhammad Ilham Dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Analisis Komparatif Pendapatan Petani Sebelum Dan Sesudah Beralih Ke Komoditas Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)” pada tahun 2016.	sama-sama ingin mengetahui alasan petani beralih ke komoditas kelapa sawit.	penelitian dari Muhammad Ilham bertujuan ingin membandingkan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih ke komoditas kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya terbatas pada tingkat

			pendapatan petani kelapa sawit tanpa membandingkan pendapatan petani sebelum dan sesudah beralih komoditas.
--	--	--	---

## B. Kajian Teori Yang Relevan

### 1. Teori Perusahaan

#### a. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar nisbah atau bagi hasil dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar nisbah atau bagi hasil dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang yang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar nisbah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup>

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan perusahaan adalah wadah atau tempat peluang usaha yang sangat di butuhkan orang banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Pemberi kerja harus adil, layak dan transparan dalam memberikan nisbah kepada pekerja sesuai dengan hasil kerja pekerja itu sendiri, peraturan pemerintah serta sesuai dengan

<sup>13</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 3.

perjanjian kerja.

Perusahaan dan pekerja mempunyai hubungan yaitu hubungan kerja sebagaimana Undang-undang ketenagakerjaan pada Bab IX tentang hubungan kerja Pasal 50 “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh”. Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Ayat (2) berbunyi “Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 52 ayat (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Kerjasama antar pekerja dan perusahaan berdasarkan hubungan kerja memiliki 3 unsur yaitu:<sup>15</sup>

1. Ada pekerja yaitu dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang di perjanjikan (objek perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah di lakukan sendiri oleh pekerja atau buruh. Secara umum yang di maksud dengan pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus di lakukan oleh pekerja atau buruh untuk kepentingan pengusaha sesuai isi perjanjian.

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan,...h, 29-30.

<sup>15</sup>Tjutju Yuniarsih dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 206.

2. nisbah yaitu bagi hasil yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja.
3. Ada perintah maksudnya bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh berada di bawah perintah pengusaha.

Jenis-jenis hubungan kerja adalah sebagai berikut: <sup>16</sup>

1. Pekerjaan waktu tertentu (kontrak)

Pekerjaan waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama 2 (dua) tahun, dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak oleh melebihi 3 (tiga) tahun lamanya.

2. Pekerjaan Waktu Tidak Tentu (tetap)

- a) Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- b) Dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar nisbah dibawah bagi hasil minimum yang berlaku.
- c) Perjanjian kerja dibuat tertulis, jika dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan.

3. Pemborongan

---

<sup>16</sup>Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, h. 18-21.

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis.

#### **b. Tenaga Kerja**

Undang-undang No 13 Tahun 2003 dalam Bab 1 mengenai ketentuan umum menetapkan bahwa :

1. Pasal 1 angka 1 ketenagakerjaan, yaitu: “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”.
2. Pasal 1 angka 2 tenaga kerja, yaitu: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
3. Pasal 1 angka 3 pekerja atau buruh, yaitu: “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Penggunaan istilah pekerja selalu disertai istilah buruh yang menandakan bahwa dalam Undang-undang ini, dua istilah tersebut memiliki makna yang sama.<sup>17</sup>

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tenaga kerja adalah orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dengan ikatan hubungan kerja dan berhak menerima nisbah bagi hasil.

#### **c. Hak dan Kewajiban Pekerja dengan Perusahaan**

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan,...h, 1.

Hak dan kewajiban merupakan suatu tuntutan dan keinginan yang diperoleh oleh subjek kerja (pengusaha atau pekerja). Sedangkan kewajiban adalah para pihak, disebut prestasi:

1. Hak Pekerja kepada Perusahaan.

a) Hak atas pekerjaan

Merupakan suatu hak asasi manusia. Maka sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, kerja pun merupakan salah satu hak asasi manusia. Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir dan tak seorangpun dapat merampasnya.

b) Hak atas bagi hasil yang adil

Merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan nisbah yang adil.<sup>18</sup>

c) Hak untuk berserikat dan berkumpul

Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka, hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas nisbah yang adil.

d) Hak untuk diproses hukum secara sah.

---

<sup>18</sup>Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan...*, h. 43.



Hak ini terutama berlaku ketika seseorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu.

e) Hak untuk diperlakukan secara sama

Hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya, harus diperlakukan secara sama, secara *fair*, artinya tidak oleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis agama, dan sebagainya baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.<sup>19</sup>

f) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan.

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang di timbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja atau buruh sama tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan memandang pekerjanya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.<sup>20</sup>

Upaya-upaya pencegahan akibat kerja secara terpadu atau

---

<sup>19</sup>Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan...*, h. 44.

<sup>20</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja edisi 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 79.



terkait tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Pengaturan jam kerja.

Bila jam kerja setahun menjadi lebih menurun terutama untuk pekerjaan yang berbahaya dan banyak menanggung resiko maka tenaga kerja merasa lebih puas. Penurunan ini mencerminkan kenyataan bahwa istirahat mingguan, hari-hari libur diakui sebagian suatu yang penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

2) Daya tahan tubuh pekerja.

Daya tahan tubuh pekerja baik dan kesehatan fisik maupun mental mempengaruhi keselamatan dan kesehatan serta produktivitas kerja. Pekerjaan yang daya tahannya buruk akan mempengaruhi motivasi dan kreativitas kerja, untuk itu perlu di upayakan gizi, menu makanan serta minuman penyegar untuk menunjang kesehatan fisik dan mental mereka.

3) Kemudahan menghemat dalam waktu dan efisiensi kerja.

Pengaturan jam kerja yang efisien diringi dengan skala bagi hasil yang berbeda jenis pekerjaannya.

4) Kenyamanan kerja.

Kenyamanan kerja perlu diupayakan di semua sector mengingat jenis pekerjaan di setiap sector mempunyai

---

<sup>21</sup>Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.150-156.

kerawanan tertentu.

Sedangkan menurut peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, para pekerja diberikan hak-hak sebagai berikut:

1) Cuti Tahunan

Cuti tahunan diberikan pada setiap pekerja yang telah berkerja selama 12 bulan berturut-turut sejak saat masa percobaan yang berhak atas hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat gaji penuh.

2) Cuti hamil/bersalin/keguguran

Cuti yang diberikan pada pekerja perempuan 3 (tiga) bulan. Dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum anaknya itu menurut perhitungan akan dilahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan.<sup>22</sup>

3) Istirahat panjang

Pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus-menerus pada perusahaan yang sama, berhak mendapatkan istirahat panjang selama 2 bulan. Istirahat panjang ini di laksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 dengan masing-masing di laksanakan selama 1 bulan.

4) Cuti haid

Cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan yang merasa sakit pada hari pertama dan hari ke dua waktu haid.

---

<sup>22</sup>Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 133-134.

5) Cuti karena alasan mendesak

Pengusaha wajib memberikan cuti pada pekerja karena alasan mendesak.<sup>23</sup>

6) Berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibahas tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 99 ayat (1) “Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Ayat

(2) “Jaminan sosial tenaga seagaimana dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 100 ayat (1) “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan”. Ayat

(2) “Penyediaan fasilitas k esejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan”.<sup>24</sup>

Jaminan sosial merujuk kepada fasilitas yang diberikan agar pekerja memperoleh perlindungan sehubungan pekerjaannya, sehingga ada jaminan ketenagakerjaan saat bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun. Dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, diterapkan program jaminan

---

<sup>23</sup>Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan...*, h. 45.

<sup>24</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan,...., h, 3.

sosial tenaga kerja di perusahaan. Program jaminan sosial tenaga kerja diantaranya meliputi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.<sup>25</sup>

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
  - b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
  - c) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
- 7) Kewajiban pekerja terhadap perusahaan
- a) Memahami, mengetahui dan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip dalam bekerja termasuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, berpartisipasi dalam pelatihan, dan lain-lain.
  - b) Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.

---

<sup>25</sup>Mohammad A. Ghani, *Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Perspektif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 56.

<sup>26</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 61.

c) Memberitahukan kepada pengawas di tempat kerja ketika melihat kecelakaan kerja atau bahaya terhadap kehidupan atau kesehatan pekerja.

8) Hak Perusahaan Terhadap Pekerja

a) Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja

b) Berhak atas di taatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi.

c) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

9) Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja

a) Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya.

b) Dilarang mempekerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada izin penyimpangan.

c) Tidak boleh mengadakan diskriminasi nisbah laki-laki dan perempuan.

d) Bagi perusahaan yang mempekerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peratutran perusahaan.

e) Wajib membayar nisbah bagi hasil pekerja pada saat istirahat atau libur pada hari libur resmi.

f) Wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

g) Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perkebunan

### a. Pengertian Perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah/media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>28</sup>

### b. Jenis Komoditas

Berikut merupakan jenis tanaman perkebunan, menurut produknya. Terdapat dua jenis yakni Tanaman Industri Musiman dan Tanaman Industri Tahunan.

1. Tanaman Industri Musiman adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut atau dapat dikatakan tanaman tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan. Contoh tanaman perkebunan tahunan yakni: daun tembakau, serat kapas, gula tebu yang dihasilkan dari perasan batang tebu, serat goni serta bunga rosela.
2. Tanaman Industri Tahunan Jenis ini merupakan tanaman yang

---

<sup>27</sup>Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan...*, h 46.

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh 1 Februari 2020, Pukul 22: 35 WIB.



mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Tanaman industri tahunan pada umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakan antara semak dan rerumputan yang dapat dikatakan merupakan tanaman tahunan juga. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum pada akhirnya mengalami penurunan hasil dan tak produktif lagi secara ekonomi, dan pada akhirnya harus ditebang kemudian diganti tanaman baru. Contoh dari beberapa tanaman industri tahunan yakni karet, teh, biji dan bubuk kopi dan termasuk kelapa sawit didalamnya.<sup>29</sup>

### **3. Teori Bagi Hasil**

#### **a. Teori Bagi Hasil**

Teori Bagi Hasil Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada

---

<sup>29</sup><http://aneka-tanaman-perkebunan.blogspot.co.id/2014/10/jenis-jenis-tanaman-perkebunan.html>, dikutip pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 09: 38 WIB.



pihak yang yang tereksploitasi (didzalimi).<sup>30</sup>

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah modal bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (Funding) maupun pelepasan dana (landing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

#### **b. Tinjauan Umum tentang Bagi Hasil**

Tinjauan umum tentang bagi hasil terdapat perbedaan yang mendasar antara koperasi konvensional dan koperasi syariah yaitu dalam hal sistem. Koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil.

#### **c. Pengertian Bagi hasil**

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.<sup>31</sup> Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,maupun tidak, baik yang menguntungkan

<sup>30</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, h. 26.

<sup>31</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 86,

maupun yang merugikan.<sup>32</sup>

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>34</sup>

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal (koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

#### **d. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

---

<sup>32</sup>Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003, h. 93.

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 153.

<sup>34</sup>Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, Jakarta: Erlangga, 1997, h. 537.

2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>8</sup>
4. Sumber dana terdiri dari:
  - a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
  - b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
  - c) Hutang pihak lain.

**e. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

1. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

## 2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan

---

<sup>35</sup>M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999, h. 129.

demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah istilah maksud yang sama.<sup>36</sup>

*Mudharabah* termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>37</sup>

Di samping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 223.

<sup>37</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004, h. 32.

sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim minkum (sama-sama rela) Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.



Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- 1) Tabungan Mudharabah. Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
- 2) Deposito Mudharabah. Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
- 3) Investai Mudharabah Antar Bank (IMA). Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

**f. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil**

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:



## 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau Esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip Tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip Tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.<sup>38</sup>

## 2. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula

---

<sup>38</sup>Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, h.13.

kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.<sup>39</sup>

### 3. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

### 4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>40</sup> Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 33.

<sup>40</sup>Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987, h. 66.

ayat 31 yang berbunyi:

يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا

وَأَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٤١﴾

Artinya: ”Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. A’raaf ayat 7:31).<sup>42</sup>

#### g. Landasan Syariah Bagi Hasil

Landasan Syariah bagi hasil Adapun landasan syari’ah bagi hasil meliputi:

##### 1. Al-Qur’an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اٰرْبَآءَ رِبٰٓوٰٓا۟ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imron : 130)<sup>43</sup>

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اٰرْبَآءَ رِبٰٓوٰٓا۟ لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبٰٓوٰٓا۟ ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰٓوٰٓا۟ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

<sup>41</sup>QS. A’raaf [7]:31.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989 h. 225.

<sup>43</sup>QS. Ali’Imran [3]:130.

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist diatas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank. Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

- a) Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

<sup>44</sup>QS. Al-Baqarah [2]:275.

- b) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

#### **h. Metode Bagi Hasil**

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
2. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, h.105.

Bank-bank yang syari'ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

#### 1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (direct factotrs) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

##### a) Invesment rate

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan invesmentrate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

##### b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan.

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

1) Rata-rata saldo minimum bulanan

2) Rata-rata total saldo harian

##### c) Nisbah (profit sharing ratio)

---

<sup>46</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 264.



Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

- 1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- 2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
  - 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
  - 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

## C. Kerangka Berpikir


Kerangka pikir Nisbah bagi hasil kebun sawit adalah salah satu yang

tingkat pendapatannya fluktuatif artinya tidak tentu. Banyak faktor yang mempengaruhi antara lain pemilik tanah atau kebun yang dihasilkan dengan pengelola dan masih banyak lagi. Ketika pendapatan seorang pengelola menurun tentu hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga masyarakat tersebut.

Kehidupan kebun sawit tidaklah statis, melainkan mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan dan kemajuan kebudayaan. Perubahan yang terjadi dapat berbentuk positif maupun negatif artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak cara yang dilakukan pengelola ketika kondisi ekonomi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, mulai dari menambah jam dalam bekerjanya dan sebagainya. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama bagi hasil dari kebun sawit tidak sesuai dengan bagil hasil tersebut yang dikelola prinsip ekonomi Islam.

Hal ini berkaitan erat dengan aspek ekonomi, peralihan kegiatan usaha juga dapat mempengaruhi dan berdampak pada kesejahteraan keluarga kebun sawit tersebut. Setiap individu maupun masyarakat pasti akan selalu mencoba menemukan cara hidup yang lebih baik dalam perubahan tersebut.

### Denah Penelitian



#### D. Pertanyaan Penelitian

Nama :  
Alamat :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

---

1. Bagaimana awal mula akad Perkebunan kelapa sawit di kelurahan kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama?
2. Bagaimana bentuk terjadinya restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun sawit di kelurahan kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama?
3. Bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan atau perkebunan dengan pengola di kelurahan kotawaringin hulu kecamatan kotawaringin lama?
4. Apa saja hak dan kewajiban serta perjanjian pekerja perkebunan kelapa sawit di koperasi mitra bahaum antara pemilik perkebunan dan pengelola sawit kecamatan kotawaringin lama?
5. Bagaimana koperasi mitra bahaum bekerjasama dengan pihak perusahaan?
6. Bagaimana sistem penetapan nisbah (keuntungan) hasil kerja perkebunan kelapa sawit di koperasi mitra bahaum, serta adakah insentif dari perusahaan

untuk mendorong produktivitas kerja para pekerja seperti pembiayaan, hasil kerja dan lain sebagainya?

7. Apa status Bapak/Ibu di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)?
  - a. Pekerja tetap atau pekerja harian?
  - b. Berapa lama sudah bekerja di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)?
8. Bagaimana sistem bagi hasil di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)?
  - a. berapa penghasilan kebun sawit?
  - b. apakah harga kebun kelapa sawit berubah-ubah?
  - c. dari mana mendapatkan bibit sawit tersebut?
  - d. Bulanan, mingguan, harian?
  - e. Paling cepat dan paling lambat di tanggal berapa?
9. Apa harapan bapak/ibu tentang sistem nisbah bagi hasil di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)?
10. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)?
11. Apakah bapak/ibu sudah merasa sejahtera dengan hasil kerja di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) baik dari segi kebutuhan pokok makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan & Jenis Penelitian**

Metode Penelitian Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan Metode kualitatif lapangan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif lapangan, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup>

##### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020, yaitu terhitung sejak dikeluarkannya ijin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dalam waktu ini peneliti telah melakukan penelitian lapangan serta menyusun naskah laporan akhir hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian berada di Desa Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana masyarakatnya melakukan praktik nisbah bagi hasil kebun sawit.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 309.



## 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 5 (lima) orang pihak koperasi mitra bahaum dan 10 (sepuluh) orang para pekerja perkebunan kelapa sawit di Koperasi Mitra Bahaum di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>48</sup> Kemudian di jadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau menjadi sumber data primer. Adapun ciri-ciri pekerja yang dijadikan subjek penelitian adalah:<sup>49</sup> Lebih jelas kriteria diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**SUBJEK PENELITIAN PIHAK KOPERASI MITRA BHAUM**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	RH	Laki-laki	Kepala Koperasi Mitra Bahaum
2	AK	Laki-laki	Sekretariat Koperasi Mitra Bahaum
3	MA	Laki-laki	Divisi Harian
4	GM	Laki-laki	Divisi Pengawas
5	MT	Laki-laki	Manager UO

<sup>48</sup>Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h.100.

(Sumber data: Hasil wawancara peneliti dengan pihak koperasi mitra bahaum)

**Tabel 3**  
**SUBJEK PENELITIAN PIHAK PEKERJA PERUSAHAAN**

No	Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	MZ	Laki-laki	40 th	Petani (SKU)
2	DM	Laki-laki	21 th	Mandor Perawat (SKU)
3	NG	Laki-laki	24 th	Pemanen (SKU)
4	AS	Laki-laki	47 th	Pasar Tengah (KHL)
5	SA	Laki-laki	48 th	Pemanen (SKU)
6	HA	Laki-laki	36 th	Pemanen (SKU)
7	RA	Laki-laki	38 th	Pemanen (SKU)
8	MY	Perempuan	27 th	Piring (KHL)
9	AD	Laki-laki	27 th	Pemanen (SKU)
10	KI	Laki-laki	56 th	Opr. Genset dan Air (SKU)

(Sumber data pekerja: PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro)

## 2. Objek Penelitian

Menurut Nasution, objek penelitian adalah sebagai berikut:

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>50</sup>

Pendapat Nasution di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi objek penelitian ini adalah Bagi hasil kebun sawit di Kecamatan kotawaringin Lama, Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun sawit perspektif ekonomi syariah kecamatan

<sup>50</sup> *ibid.*, h.101.

kotawaringin lama.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data terkait dengan praktik Bagi Hasil Kebun sawit di Desa Kotawaringin hulu Kecamatan Kotawaringin lama Kabupaten Kotawaringin barat, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung antara seorang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>51</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan subjek dari pihak perusahaan dan pekerja agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yakni wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan peneliti sebelumnya, namun peneliti tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan jawaban lain secara terbuka.<sup>52</sup>

##### **2. Teknik Observasi**

Observasi termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang

---

<sup>51</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 29.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 73.

kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Penulis juga menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti datang di tempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di tempat penelitian. Observasi dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara detail dan lengkap mengenai Restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun sawit perspektif ekonomi syariah kecamatan kotawaringin lama.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau tulisan dan berhubungan dengan data yang diperlukan. Melalui tahap ini peneliti akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti, gambaran umum koperasi mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama, sejarah berdirinya koperasi, visi dan misi koperasi mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama, slip bagi hasil para pekerja, data Koperasi mitra bahaum kecamatan berupa surat keputusan perusahaan PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama tentang penyesuaian skala gaji karyawan, data jumlah pekerja, sarana dan prasarana, jam kerja para pekerja, struktur organisasi di Koperasi mitra bahaum, Jenis pekerjaan para pekerja, peraturan-peraturan dan sanksi di koperasi mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama, serta mengabadikan potret proses cara pembayaran nisbah bagi hasil kepada pekerja.

### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua hasil

penelitian dari observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar adanya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini peneliti nyatakan, untuk menjamin bahwa data-data yang dikumpul memang benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu.<sup>53</sup>

Adapun Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yang merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>54</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Reduksi data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah di reduksi tersebut disajikan kedalam bentuk laporan.
4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan

---

<sup>53</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 178.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h.178-179.

masalah.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, h.15-21.



**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Kondisi Geografis**

Secara geografis desa Kotawaringin Lama merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. penduduk desa Kotawaringin Lama dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi.

**TABEL 4**  
**LOKASI KOTAWARINGIN LAMA**

<b>Kode Desa (Kode PUM)</b>	<b>: 6201031007</b>
<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>: KOTAWARINGIN HULU</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>: KOTAWARINGIN LAMA</b>
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>: KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</b>
<b>Provinsi</b>	<b>: KALIMANTAN TENGAH</b>
<b>Tahun Pembentukan</b>	<b>: 1981</b>
<b>Ketinggian Diatas Permukaan Laut</b>	<b>: 12 Meter</b>
<b>Peta Resmi Wilayah</b>	<b>: Ada</b>
<b>Koordinat</b>	<b>: 111.534214 LS/LU - 2.414181 BT/BB</b>
<b>Batas Wilayah:</b>	<b>: 14183 Hektar</b>
<b>Desa/Kelurahan Terluar di Indonesia</b>	<b>: Tidak</b>
<b>Desa/Kelurahan Terluar di Provinsi</b>	<b>: Tidak</b>
<b>Desa/Kelurahan Terluar di Kabupaten/Kota</b>	<b>: Ya</b>
<b>Desa/Kelurahan Terluar di Kecamatan</b>	<b>: Ya</b>
<b>a. Sebelah Utara</b>	<b>: Desa Lalang / Desa Rungun</b>

<b>b. Sebelah Selatan</b>	<b>: Kel. Kotawaringin Hilir / Kel. Mendawai Seberang</b>
<b>c. Sebelah Timur</b>	<b>: Desa Rangda / Kel. Raja Seberang</b>
<b>d. Sebelah Barat</b>	<b>: Kel. Kotawaringin Hilir / Desa Riam Durian</b>

*Sumber: Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Kelurahan Kotawaringin hulu Kecamatan Kotawaringin Lama 2020<sup>56</sup>*

Daerah ini merupakan dataran rendah yang banyak ditumbuhi pohon kelapa sawit yang subur. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, travel, spitbot, antar kota maupun propinsi, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jalan aspal yang menjadi penunjang yang menghubungkan antara desa Kotawaringin Lama dengan desa-desa lainnya.

Dengan demikian, desa Kotawaringin Lama merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan bagi pendatang maupun bagi para masyarakat yang ingin bepergian.

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembagunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan

<sup>56</sup><http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/> di kutip: (Online 06 Maret 2020).

menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di desa Kotawaringin Lama, jumlah penduduknya adalah 65,15 jiwa orang. Perkembangan penduduk di desa Kotawaringin Lama dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya penambahan penduduk tidak terlalu cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat umur setiap penduduk di desa Kotawaringin Lama, untuk melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di desa Kotawaringin Lama dapat dilihat tabel berikut:

**TABEL 5**  
**KOMPOSISI PENDUDUK KOTAWARINGIN LAMA BERDASARKAN**  
**TINGKAT UMUR**

No	Tingkat Umur Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 17 tahun	-	-	524
2	7 – 12 tahun	-	-	1.185
3	13 – 23 tahun	-	-	246
4	Laki-Laki	996	-	996
5	Perempuan	-	959	959
<b>Jumlah</b>		<b>996</b>	<b>959</b>	<b>1.955</b>

*Sumber: Kantor Desa kotawaringin lama, 2018-2019*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di desa Kotawaringin Lama memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, sedangkan untuk masing-masing kategori umur, dengan

perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat desa Kotawaringin Lama dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang. Kendatipun demikian, dari tabel tersebut kelihatan bahwa penduduk laki-laki sebanyak 996 sedangkan perempuan sebanyak 959. Dengan kondisi ini menggambarkan bahwa komunitas penduduk perempuan lebih besar dari komunitas penduduk laki-laki.

### **3. Pendidikan**

Penduduk desa Kotawaringin Lama secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Kotawaringin Lama bisa dilihat melalui tabel berikut:

**TABEL 6**

**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KOTAWARINGIN LAMA**

No	Sarana Pendidikan Rasio Murid dan Guru	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	: 125 : 7
2	Sekolah Dasar / Sederajat	: 138 : 15
3	SMP / Sederajat	98 : 17
4	SMA / Sederajat	: 145 : 30
5	Perguruan Tinggi	-
<b>Jumlah</b>		<b>:501 :69</b>

*Sumber Data: Desa kotawaringin lama, 2018-2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di desa Kotawaringin Lama terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, :125:7 unit Sekolah Dasar/Sederajat, 138 : 15 SMP/Sederajat, 98:17 dan SMA/Sederajat :145:30 unit. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka anak-anak yang telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Perguruan Tinggi melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain.

Di desa Kotawaringin Lama tidak hanya sarana pendidikannya terbatas, tapi tingkat pendidikan penduduknya juga rendah sekali. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang tidak tamat sekolah, bahkan ada diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 7**

**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA KOTAWARINGIN**

## LAMA

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Taman Kanak-kanak	0
2	Sekolah Dasar/ sederajat	630
3	SLTP sederajat	271
4	SLTA sederajat	336
5	Akademi/D1-D3	30
6	Sarjana S1	68
7	Sarjana S2	1
8	Sarjana S3	0
9	Tidak Lulus Sekolah	171
<b>Jumlah Lulusan pendidikan umum</b>		<b>1.336</b>

*Sumber Data: Desa kotawaringin lama, 2018-2019*

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat desa Kotawaringin Lama tidak lulus sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan sarana dan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 4. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dalam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat



sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk desa Kotawaringin Lama mayoritas beragama Islam, dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk desa Kotawaringin Lama kebanyakan mencerminkan budaya Islam.

**TABEL 8**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA KOTAWARINGIN LAMA**  
**BERDASARKAN JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA**

No	Jenis Agama	Persentase (%)
1	Islam	99 %
2	Kristen	1 %
3	Klenteng	-
4	Pura	-
5	Hindu	-
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

*Sumber Data: Desa kotawaringin lama, 2018-2019*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Kotawaringin Lama adalah Islam 99%, Kristen 2% dan Klenteng % walaupun masyarakat berbeda-beda agama, namun kerukunan hidup mereka terjaga baik. Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yang digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat acara yang bermamfaat bagi agama mereka masing-masing.

**TABEL 9****JUMLAH SARANA KEAGAMAAN DESA KOTAWARINGIN LAMA**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	6
3	Gareja	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

*Sumber Data: Kantor Desa kotawaringin lama, 2018-2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di desa kotawaringin lama adalah sebanyak 3 unit masjid, 6 unit mushalla dan 1 unit gereja.

#### **5. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Desa kotawaringin lama dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah disana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat dikerjakan. Selain sebagian dari mereka ada yang menjadi buruh tani, pedagang, nelayan dan sebagainya. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Dayak, Banjar. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama. Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar dari mereka datang sejak perkebunan

karet di mulai di desa kotawaringin lama. Penduduk Desa k otawaringin lama mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa kotawaringin lama adalah sebagai perkebunan kelapa sawit, karena di daerah inibanyak perkebunan kelapa sawit.

Adapun mata pencaharian masyarakat desa kotawaringin lama dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 10**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA KOTAWARINGIN LAMA**  
**MENURUT MATA PENCAHARIAN**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	TNI/Polri	1
2.	Pegawai Negeri Sipil	50
3.	Buruh Tani	55
4.	Nelayan	95
5.	Petani	107
6.	Karyawan	271
7.	Swasta/BUMN	220
8.	Jasa	10
9.	Pensiunan	12
10.	Lainnya	1.405
11	Tidak Bekerja/Pengangguran	243
<b>Jumlah</b>		<b>2.469</b>

*Sumber data: Kantor Desa Kotawaringin Lama 2018-2019*

Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Kotawaringin Lama merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri

ada juga di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

## **6. Adat Istiadat**

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya. Masyarakat desa kotawaringin lama dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di desa Kotawaringin lama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 11**

### **KOMPOSISI PENDUDUK DESA KOTAWARINGIN LAMA**

### BERDASARKAN ETNIS

No	Suku	Persentase (%)
1	Melayu	48%
2	Dayak	30%
3	Banjar	12%
4	Jawa	10%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

*Sumber. Monografi Desa Kotawaringin Lama Tahun 2018-2019*

Tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kotawaringin lama terdiri dari suku Melayu, 48%, suku Dayak 30%, suku Banjar 12% dan suku Jawa 10%. Kendatipun suku yang berada di desa kotawaringin lama beragam namun adat kebanyakan yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk desa kotawaringin lama yang pribumi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di desa kotawaringin lama masih mempertahankan adat istiadat.

## B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

### 1. Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra Bahaum

Koperasi Mitra Bahaum didirikan pada tanggal 9 juni 2004 di kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta badan hukum pendirian koperasi dan perizinan lainnya yaitu badan hukum No 518/105/BH/DK.PKM/IX tanggal 21 september 2004. Dengan NPWP No. 02.455.093.1- 713.000 dan SIUP No. 0006/15.02/KPTP/PK/I/2016 serta SITU No. 066/00555/KPTP/SITU/2015.


Koperasi mitra bahaum merupakan koperasi yang beranggotakan petani

plasma, Luas kebun plasma 5.069,21 Ha, jumlah anggota plasma koperasi tahap 1 = 1.764 orang, tahap 2 = 1.843 orang. Kebun yang dikelola oleh PT. Bumitama Gunajayaa Agro meliputi kebun plasma kelurahan kotawaringin hulu, kelurahan kotawaringin hilir, desa lalang dan desa sakabulin.

Sekretariat Koperasi Mitra Bahaum yaitu di Jl. padat karya Rt.06 Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, kode pos 74161.

## 2. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Bahaum

**TABEL 12**  
**STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2019-2020**  
**KOPERASI MITRA BHAUM KOTAWARINGIN LAMA**





<p><b>TPK. KOTAWARINGIN LAMA</b></p> <p>Ketua : Asmani. L            Sekretaris : Wawan Resi            Bendahara: H. Nafiansuri</p>	<p><b>TPK. KOTAWARINGIN HULU</b></p> <p>Ketua : Guprani            Sekretaris : Ridho Robby            Bendahara: Yusransyah</p>	<p><b>TPK. LALANG</b></p> <p>Ketua : G.Hidayatollah            Sekretaris : Gt. Sabran            Bendahara: Gt. Hasim</p>	<p><b>TPK. SAKABULIN</b></p> <p>Ketua : Edi.R            Sekretaris : Ase            Bendahara: Joko</p>
--	--	--	--

**VISI DAN MISI**

**KOPERASI MITRA BHAUM KOTAWARINGIN LAMA**

**VISI**

**MEMBANGUN KOPERASI MITRA BHAUM YANG KUAT,  
MAJU DAN SEJAHTERA**

**MISI**

- 1. MENJALIN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SALING MENGUATKAN DAN SALING MENGUNTUNGKAN BERSAMA DENGAN PT. BGA ( BUMITAMA GUNAJAYA AGRO) KOTAWARINGIN LAMA**
- 2. MEWUJUDKAN UNIT USAHA OTONOM (UO) YANG PRODUKTIF**
- 3. MEMAKSIMALKAN FUNGSI KOPERASI DALAM HAL KEMITRAAN YAITU MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEBUN PLASMA BAIK DALAM MANAGEMAN MAUPUN APLIKASI LAPANGAN**
- 4. MENINGKATKAN AKTIVITAS PEMBERDAYAAN KOPERASI YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN KEMITRAAN BERSAMA PIHAK PERUSAHAAN MELALUI PENGEMBANGAN BERBAGAI UNIT USAHA KOPERASI**

- 5. MEMAKSIMALKAN HASIL SHK (SISA HASIL KEBUN) DAN SHU (SISA HASIL USAHA)**
- 6. MENINGKATKAN DAMPAK POSITIF/PERAN SOSIAL KOPERASI, BAIK BAGI ANGGOTA KOPERASI KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT KOTAWARINGIN LAMA PADA UMUMNYA**

#### **4. Sarana dan Prasarana**

##### **1. Sarana**

Sarana koperasi mitra bahaum memiliki 1 kantor, 2 komputer ( 1 Rusak CPU 1 berfungsi sebagai server), 1 laptop, 1 printer, wifi, 1 getek perahu mesin kecil.

##### **2. Prasarana**

Prasarana dalam sistem oraganisasi koperasi mitra bahaum memiliki pengawas lapangan di setiap kelurahan dan desa yang di sebut TPK (Tempat Pelayan Koperasi). TPK bertanggung jawab atas keadaan kebun atau lahan disetiap desa dan juga dapat sebagai kepanjangan tangan dari koperasi untuk mengerjakan sekaligus mengawasi unit usaha yang ada dilapangan.

#### **5. Unit Usaha Simpan Pinjam**

Untuk membantu kebutuhan anggota dalam hal keuangan koperasi telah menyalurkan dana yang ada di koperasi. Penyaluran dana melalui dua mekanisme yaitu pinjaman normal dan pinjaman emergency ( darurat). Peminjaman normal adalah peminjaman yang secara sengaja untuk keperluan

buka usaha atau untuk modal usaha lain, peminjaman emergency ( darurat ) yaitu pinjaman secara langsung oleh anggota koperasi dalam kondisi ada salah satu terkena musibah dalam anggota keluarga misalnya sakit kemudian diharuskan untuk berobat kerumah sakit. Jumlah dana yang diserap untuk aktivitas simpan pinjam dan jumlah anggota yang meminjam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, secara detail data tersebut :

**TABEL 14**  
**JUMLAH PEMINJAM ANGGOTA KOPERASI MITRA BHAUM**  
**KOTAWARINGIN LAMA TAHUN 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Peminjam ( orang)</b>	<b>Nilai Peminjam (Rp)</b>
2015	98	545.039.683
2016	136	769.113.886
2017	194	725.741.667

*Sumber: Koperasi Mitra Bahaum Kecamatan Kotawaringin Lama 2018*

Berdasarkan pada tabel 14 jumlah peminjaman anggota koperasi pada tahun 2015- 2018 dapat kita lihat terus mengalami peningkatan untuk jumlah peminjam dari 98 orang hingga meningkat menjadi 194 orang bahwa usaha simpan pinjam yang di kelola koperasi Mitra Bahaum ini dapat berjalan dengan lancar. Anggota simpan pinjam ini adalah untuk anggota koperasi Mitra Bahaum yang mana sistem bagi hasil yaitu perbulannya di potong dari SHK anggota plasma. Untuk prosedur simpan pinjam ini hanya di bolehkan bagi seluruh anggota yang mempunyai kebun plasma dan masih aktif dalam membayar kewajiban-kewajibannya di koperasi, dalam simpan pinjam tersebut anggota peminjam tidak boleh meminjam melebihi batas yang telah

ditentukan oleh koperasi yang mana bertujuan supaya adanya pemerataan bagi anggota yang lain untuk meminjam.

#### **6. Unit Usaha Pengadaan barang dan Jasa**

Untuk meningkatkan pelayanan usaha dan peranan sosial koperasi bagi anggota maupun masyarakat Kotawaringin Lama, serta dalam rangka mengembangkan usaha koperasi telah membuka unit usaha pengadaan barang dan jasa yaitu : pelayanan pembayaran online yang mulai berjalan seperti pelayanan sebagai berikut : Pengisian pulsa elektrik, pengisian token listrik, jasa tranfer dana ke rekening bank, pembayaran BPJS kesehatan dan pembayaran kredit Adira kemudian pengadaan barang secara kredit berupa barang elektronik, handphone dan Furniture.

#### **7. Unit Usaha Kerjasama Dengan Pihak Ke III**

Untuk menambah pendapatan koperasi, koperasi telah menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 diantaranya: kerjasama dengan CV. Putra Mahodenk kotawaringin Lama dengan jasa/ fee angkutan senilai Rp.5,- per kilogram fiber dan Rp.10,- per kilogram cangkang. Kemudian kerjasama dengan kontraktor kebun plasma dibawah area kerja TPK koperasi Mitra Bahaum dengan jasa/ fee angkutan senilai Rp. 20.000,- per hari kerja serta kerjasama dengan Bank Muamalat untuk penyetoran haji reguler dengan jasa/ fee Rp.10.000,- per nasabah.

#### **8. Pembiayaan Koperasi Mitra Bahaum**

##### **a Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil koperasi mitra bahaum dengan sistem sebagai

berikut:

- 1) Sistem Bruto 2015-2018: 40% biaya produksi, 40% Biaya bank, 20% SHK dibagi ke plasma.
- 2) Sistem Netto 2019-2020: penjualan buah – biaya produksi – biaya bank – sisa penjualan SHK dibagi ke petani plasma. Dari SHK pengambilan keuntungan koperasi mitra bahaum sebesar 1,5% dari SHK dan 2% untuk TPK.

#### **b. Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan ini yaitu seluruh dana investasi untuk pembangunan kebun inti dan plasma dapat didanai kredit jangka panjang dari lembaga perbankan. Untuk dapat didanai dari perbankan umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, oleh karena itu pada tahap awal pembangunan kebun harus didanai dari perusahaan inti sampai dengan terealisasinya kredit perbankan.

#### **c. Kebutuhan Dana Investasi**

Nilai investasi untuk pembangunan kebun baik untuk tanaman maupun non tanaman pada saat ini sekitar Rp. 16.700.000 per hektar di luar bunga masa pembangunan yang mencapai Rp.5.600.000 per hektar. Nilai investasi tersebut di luar biaya bangunan kantor, perumahan, bangunan sosial, dan pabrik pengolah kelapa sawit. Masa investasi pada umumnya berlangsung selama tiga tahun sampai dengan tanaman menghasilkan tandan buah segar kelapa sawit. Berdasarkan rencana tanam yang berlangsung dari tahun 2005 sampai 2007, maka

diperkirakan periode investasi berlangsung mulai tahun 2004 sampai 2010.

Untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas olah 45 ton per jam, diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 65.000.000.000,- dengan masa pembangunan selama 16 bulan. Atas dasar nilai biaya investasi tersebut di atas, maka diperkirakan kebutuhan biaya investasi tanaman sekitar Rp. 300.600.000.000,- dan harus dikeluarkan selama 7 tahun. Kredit investasi untuk pembangunan plasma dijamin oleh perusahaan inti, yang sekaligus bertindak sebagai pelaksana pembangunan kebun dan pembeli tandan buah kelapa sawit, serta penyeter angsuran kredit petani.

#### **9. Sisa Hasil Kebun ( SHK )**

Sisa hasil kebun ( SHK ) merupakan nilai jual produksi TBS kebun plasma dikurangi dengan 40 % biaya operasional kebun dan 40 % kredit bank kemudian 20 % dibagikan kepada anggota / petani plasma Koperasi Mitra Bahaum. Sampai masa pelunasan hutang di bank, anggota koperasi plasma hanya mendapatkan 20 % dari SHK ketika sudah selesai hutang di bank anggota plasma akan mendapatkan 60 % sedangkan 40 % nya tetap dibayarkan untuk pengelolaan kebun baik pemeliharaan dan perawatan kebun plasma.

#### **10. Sisa Hasil Usaha ( SHU )**

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan keuntungan koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan kegiatan. Sesuai dengan AD/ART yang telah mendapatkan pengesahan dari RAT (



Rapat Anggota Tahunan ) dan Dinas Koperasi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah bahwa Komposisi pembagian SHU adalah sebagai berikut:

**TABEL 15**  
**KOMPOSISI PEMBAGIAN SHU KOPERASI MITRA BHAUM**  
**KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

<b>No</b>	<b>Komposisi Pembagian SHU</b>	<b>%</b>
1	Dibagikan ke Anggota	45 %
2	Dana Pengembangan Usaha / Cadangan	30 %
3	Dana Pengurus dan Pengawas	15 %
4	Dana Pembinaan dan Pelatihan	5 %
5	Dana Sosial	5 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

*Sumber Koperasi Mitra Bahaum Kecamatan Kotawaringin Lama 2018*

Berdasarkan tabel 15 komposisi pembagian SHU ( Sisa Hasil Usaha ) pada Koperasi Mitra Bahaum di Kecamatan Kotawaringin Lama, SHU ini di bagikan kepada anggota pada saat RAT ( Rapat Akhir Tahun ) yang mana pada saat rapat akhir tahun tersebut yang bersama-sama disepakati dalam forum apakah SHU nya di bagikan kepada anggota atau dikembangkan lagi dalam usaha koperasi semua itu tergantung kesepakatan peserta yang hadir pada saat RAT yang kemudian baru pengurus koperasi bisa memutuskan berdasarkan suara terbanyak.

### **C. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses melaporkan hasil penelitian yang sesuai dan apa adanya. Data diperoleh dalam wawancara kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam artian masih ada bahasa daerah yang mereka campur adukkan. Oleh karena itu, peneliti



menambahkan kembali penyajiann data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk memudahkan dalam membaca dan memahami penyajian data penelitian tanpa menghilangkan redaksi asli dari wawancara tersebut.

Latar belakang yang menyebabkan restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun sawit di kotawaringin hulu.

Restrukturisasi nisbah bagi hasil kebun sawit yang dimaksud disini adalah keuntungan bagi hasil yang telah di sepakatkan di awal akad oleh masyarakat dan kerjasama dengan koperasi mitra bahaum, Setiap keluarga pasti ingin yang terbaik untuk kehidupannya. Berbagai cara dilakukan agar kebutuhan dan kesejahteraan keluarga tercapai. Setiap terjadinya perubahan pasti ada penyebab ataupun alasan mengapa mereka menginginkan perubahan tersebut.

1. Subjek

Nama	: MZ
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Jabatan	: Petani
Pendidikan	: SMA
Status	: Sudah berkeluarga.

Dari hasil wawancara dengan MZ pada tanggal 12 Januari 2020, mengenai berapa lama menjadi petani kebun sawit?, berapa penghasilan kebun sawit?, apakah harga kebun kelapa sawit berubah-ubah?, dari mana

mendapatkan bibit sawit tersebut?, Lebih jelasnya,

MZ mengatakan:

“Saya menjadi petani sawit semenjak 1994. karena harga sawit kan gak tentu berubah-ubah, sebulan pasti adalah dua juta. Alasan berpindah karena gak mampu tenaganya sekarang, sawit kan enggak setengah bulan sekali baru kesawitan manen”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, apakah harga sawit selalu berubah-ubah?

MZ mengatakan:

“Yang saya lihat harga sawit kok gak berubah-ubah, itu mau naik enggak, turun, jadi seimbang sebulan ada keturunan, cuma kalau keturunan sawit cuma seratus, lima puluh, seratus lima puluh gitu.”<sup>57</sup>

Maksudnya adalah menurut MZ dengan sawit sebulan ada kenaikan, ada turun harga tapi turunnya tidak lama, dan tidak terlalu dalam.

Dari ungkapan diatas peneliti pahami MZ sudah observasi dan memperoleh informasi terlebih dahulu bahwa pekerjaan menjadi petani kelapa sawit lebih ringan dan penghasilannya bisa dikatakan lebih, jadi tidak sekedar berspekulatif memindahkan usaha tapi juga melihat dan mendengar kabar-kabar yang ada.

Hal tersebut juga didukung dengan tidak sembarangan mereka dalam membeli bibit, peneliti menanyakan dari mana mendapatkan bibit sawit tersebut?

MZ mengatakan:

“Beli, waktu dulu di perusahaan PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama masih klungsu isinya 250

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Muhammad di kotawaringin lama, 12 Januari 2020.

tapi harganya 250 ribu juga waktu dulu, sekitar 2009 an lah. Lawong sekarang sudah luweh lima tahun sawitnya”.

Terjemahnya:

“Beli, waktu itu di Perusahaan BGA masih kecambah isinya 250 yang harganya 250 ribu, sekitar tahun 2005. Nyatanya sekarang sudah lebih lima tahun kelapa sawitnya”

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa dalam hal bibit pun sudah punya informasi bibit yang baik, tidak sekedar membeli bibit.

Dengan demikian latar belakang yang menyebabkan kelapa sawit karena faktor pekerjaan yang lebih mudah. Kemudian, harga sawit yang ketika turun sangat dalam dan untuk kembali naik sangat lama juga menjadi salah satu faktor. Dapat dipahamai juga MZ mengalihkannya tidak sekedar berspekulatif tapi ada observasi dan mendengar kabar-kabar dari petani sawit yang sudah ada. Sebagai contoh dalam hal pembelian bibit MZ menegaskan membelinya hingga dari daerah sawit yang cukup jauh letak dari perusahaan PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di kecamatan kotawaringin lama.

2.	Subjek	
	Nama	: DM
	Umur	: 21 Tahun
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Agama	: Islam
	Jabatan	: Mandor Perawatan
	Pendidikan	: SMK
	Status	: Sudah berkeluarga.

Peneliti menanyakan kepada Bapak DM selaku mandor Perawatan,



Jabatan : Krani Panen  
Pendidikan : SMK  
Status : Sudah berkeluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Responden pada tanggal 15 Januari 2020, NG sudah menjadi petani Sawit cukup lama sekitar 25 tahun, dan baru lima tahunan menjadi petani kelapa sawit. Perkiraan penghasilannya menjadi petani sawit kala itu menurutnya sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah. Untuk lebih jelasnya perhatikan wawancara berikut ini peneliti menanyakan, berapa lama menjadi petani sawit?, penghasilan menjadi petani sawit?

NG Mengatakan:

“Dua puluh lima tahun menjadi petani sawit. perbulannya, perbulannya gak tentu tinggal musimnya ya, kadang-kadang satu bulan bisa satu juta sekarang, dulu ya gak nyampe, kalau diitung-itung sekarang kadang-kadang bisa sampai dua juta, kadang-kadang enggak, gak menentu. Jadi kalau ditetapkan rata-ratanya ya seribu lima ratus atau satu juta setengah.

Dari ungkapan tersebut NG sudah cukup lama menjadi petani Sawit. Alasan NG memindahkan karena umur yang sudah tua, tidak mungkin harus bekerja setiap hari.

Kemudian peneliti kembali menanyakan, siapa yang mengarahkan?, beli bibit nya dimana?, berapa lama baru panen?, dan apakah harga kelapa sawit selalu berubah-ubah?. Dari pertanyaan tersebut NG menjawab:

“Mengikuti teman-teman, sebagian teman ada yang ikut pengarahan di Astra. La, bapak niru (mengikuti) tetangga yang barusan istilahnya telah mengikuti arahan dari Astra tersebut. Bapak tinggal mengikuti kaya itu. tapi mengikuti yang ada pedoman dari astra. Misalkan tanam, jaraknya, jarak dekat jauh. Untuk beli sendiri. kalau panen, kalau normal itu ya, kalau 2 sampai tiga tahun sudah panen, tapi kalau panen normal itu 4

sampai lima tahun.”<sup>59</sup>

Terakhir peneliti menanyakan selama menjadi petani kelapa apakah harga kelapa sawit selalu berubah-ubah,

NG mengatakan:

“ya memang, permasalahan harga kelapa sawit itu selalu berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang jengkel mau diganti semuanya kesawit.

Dari ungkapan tersebut peneliti memahami bahwa ada rasa jengkel dari NG gara-gara perubahan harga sawit tersebut. Terkait proses mengalih fungsikan lahannya tersebut NG mengikuti teman ataupun masyarakat sekitar yang telah mempunyai ilmu terait hal tersebut, atau bisa dikatakan NG mengikuti mereka yang menurut pandanganya sudah berhasil dalam melakukan alih fungsi tersebut.

4. Subjek
- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nama          | : AS                 |
| Umur          | : 47 Tahun           |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki          |
| Agama         | : Islam              |
| Jabatan       | : Krani Panen        |
| Pendidikan    | : SMK                |
| Status        | : Sudah berkeluarga. |

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Januari 2020 AS ini sudah menjadi petani karet sejak tahun 1998, pendapatan disawit menurutnya dua

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Nafi di kotawaringin lama, 30 Januari 2020.



jutaan kalau itu. Selain menjadi petani sawit AS juga pernah menjabat sebagai kepala desa.

peneliti menanyakan, dari mana mendapatkan bibit?, berapa tahun baru panen setelah penanaman?

AS mengatakan:

“Kalau orang lain itu mengarahkan itu gak ada, itukan hanya kemauan kita. Karena kita sudah berapa tahun merasakan disawit. Mulai itu kan tahun 2008 mulai gencar-gencarnya petani handak kesawit. bibit itu ada dua macam ya, kalau bibit unggul. Tiga tahun kita sudah panen. Kalau yang bibit pelapah pendek itu dua tahun sudah panen.”<sup>60</sup>

Dari hal tersebut proses AS beralih fungsi itu karena kemauan sendiri dan juga sudah lama merasakan menjadi petani sawit. Setelah itu

Peneliti menanyakan kembali, apakah harga sawit selalu berubah-ubah pak, AS menjawab:

“jelas berubah. Disitulah petani kadang- kadang itulah petani kadang-kadang ingin merubah. ya merubah nasib, kalau naik turun masih mending, ini kalau sudah yang turun, semat-mata turun ini, ini lo yang buat petani mengalami kerugian”

Ada alasan lain selain faktor alam, kemudian faktor tenaga, disisi lain AS mempunyai harapan ingin merubah nasibnya kearah yang lebih baik lagi melalui alih fungsi tersebut.

5. Subjek

Nama : SA  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Adi di kotawaringin lama, 21 Januari 2020.

Agama : Islam  
 Jabatan : Krani Panen  
 Pendidikan : SMK  
 Status : Sudah berkeluarga.

SA dari tahun 1996 sudah menjadi petani sawit, namun semenjak tahun 2010 SA Untuk mengetahui latar belakang peneliti menanyakan berapa pendapatan menjadi petani sawit?,

SA mengatakan:

“Penghasilan petani alhamdulillah ya bisa menyekolahkan anak-anak. kira-kira ya dua juta lah. ya, tadinya waktu disawit anak saya itu pada kerja di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama semua. ya gak ada yang dirumah, yang jelas juga kan gak hari-hari dikerjakan, sawit kan hari-hari.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara, SA mempunyai dua anak laki-laki yang bekerja di perusahaan sawit sebelumnya, jarang dirumah. Jadi kelapa sawit berawal dari keinginan agar anak-anaknya bekerja dirumah dan juga berbekal ilmu anak-anaknya yang bekerja di perusahaan sawit bisa dilaksanakan di kebun milik sendiri. Selain hal tersebut alasan adalah karena kelapa sawit tidak dikerjakan setiap harinya.

Kemudian, peneliti kembali menanyakan siapa yang mengarahkan, dari mana mendapatkan bibit sawit, berapa tahun baru panen setelah penanaman itu.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Sadillah PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama 30 Januari 2020.

SA mengatakan:

“Waktu itu saya ikut magang sawit di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) iya ikut magang tahun 2010. Jadi itu buat saya tertarik. bibit sawitnya beli sendiri. tiga tahun sudah mulai buah pasir, ya mulai panen lah.

PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di salah satu perusahaan sawit didaerah Kotawaringin Lama. Jadi, kelapa sawit sudah mempunyai bekal dari perusahaan sawit sekitar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah harga sawit selalu berubah-ubah. SA menjelaskan “iya berubah-ubah dibanding dulu sekarang agak lumayan lah”. Dari hal tersebut secara tidak langsung bisa diketahui harga sawit dahulu tidak sebaik harga saat ini.

6. Subjek
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Nama             | : HA                 |
| Umur             | : 36 Tahun           |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki          |
| Agama            | : Islam              |
| Status Pekerjaan | : Pemanen (SKU)      |
| Lama Bekerja     | : 3 Tahun lebih.     |
| Pendidikan       | : SMP                |
| Status           | : Sudah berkeluarga. |

Peneliti menanyakan kepada Bapak HA bagaimana sistem Nisbah bagi hasil pekerja di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro),

HS mengatakan:

“Sistemnya itu bulanan pak ngambil Nisbah (keuntungan) itu di kantor bawah sana, kalau bagi hasil sendiri tidak tentu tergantung buah. Kalau bagi hasil pokoknya Rp 2,478,000.00/bulan ditambah dengan basis dan juga ada potongan-potongan lagi kaya potongan untuk jamsostek, kesehatan itulah mbak. Kalau gajahnya tau terima aja, untuk tanggalnya sendiri tidak pasti disini, paling cepat untuk sekarang tanggal 7 an. Kalau dulu tanggal 5 sudah ambil nisbahnya. Bagi pekerja ya maunya pasti pengen cepat dapat nisbah, kita kan kerja, untuk menenuhi kebutuhan kita juga. Untuk daftar di sini ya rasanya cuman nunjukin identitas diri saja, tidak ada perjanjian lain-lain lah, sudah di terima ya ikutin peraturan dari perusahaan saja seperti apa sampai sekarang.”

“Untuk memenuhi kebutuhan kalau cukup ya dicukup-cukupkan pak, tapi kalau sekarang memang susah untuk mencapai target, karena produksi buahnya juga. Untuk harga kalau disini memang mahal-mahal, jadi kalau nisbah itu kami langsung beli banyak mumpung ada uangnya pak. Kalau dari perusahaan gak ada bantuan mbak. Koperasi disini ada tapi untuk harga sama saja pak masih tinggi.”

“Kalau ditanya masalah hak menurut saya sepertinya cukup lah, sama dengan perusahaan lain, karena dari rumah kami dipinjami, kalau dari yang luar daerah, seperti saya ini kan dari luar daerah jadi dipinjami rumah, listrik, air gratis, untuk anak sekolah juga gratis, memang setau saya setiap perusahaan itu harus menyediakannya pak.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak HA bahwa sistem nisbah bagi hasil di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu sama dengan keterangan dengan pekerja lainnya yaitu bulanan dan untuk tanggal mereka juga tidak mengetahui dengan pasti. Menurut peneliti sendiri padahal mereka menginginkan adanya tanggal kepastian untuk Nisbah. Karena tingginya harga-harga kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari memaksa mereka untuk melakukan hutang atau mengambil barang di koperasi dan nantinya dari Nisbah mereka tersebut

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Hadi PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama, 30 Januari 2020.

akan dipotong. Kemudian dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari bapak HA mengatakan cukup, karena untuk tahun ini hasil produksi buah di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) sedang menurun sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Untuk hak yang mereka dapatkan sebagaimana hasil wawancara peneliti bapak HA mengatakan sudah terpenuhi.

7. Subjek

Nama : RA  
 Umur : 38 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Status Pekerjaan : Pemanen (SKU)  
 Pendidikan : SD  
 Status : Sudah berkeluarga.

Peneliti menanyakan kepada Bapak RA bagaimana sistem Nisbah bagi hasil pekerja di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama.

RA Mengatakan:

“Sistem Nisbah bagi hasil disini bulanan pak, kalau tanggal dulu sih tanggal 5 ya, kalau sekarang paling cepat tanggal 7 bisa juga tanggal 9 atau 10 gajihnya baru dibayar, untuk Nisbah kalau pemuat tidak menentu pak tergantung orang yang manen, misalnya mereka manennya banyak kita juga bisa memuat buahnya banyak. Untuk jam kerja pemuat tidak menentu pak, tergantung orang yang manen kalau buah lagi banyak jam 09:00 WIB sudah berangkat. Kalau bagi hasil untuk pemuat tidak menentu tergantung hasil muatan, paling banyak hasilnya itu Rp 5,000,000.00/bulan kalau sekarang tidak banyak paling cuman Rp 4,000,000.00/bulan, tergantung hasil kerja itu aja. Waktu daftar disini tidak ada mengisi

formulir pendaftaran kerja pak.”

“Kalau saya cukup, kalau masalah harga-harga memang mahal, jadi disini kalau sudah dapat bagi hasil ya sudah jadi kebiasaan belanja untuk keperluan satu bulan kedepan, meskipun bagi hasil saya banyak tapi banyak juga potongan-potongannya, pengeluarannya juga. Untuk bantuan bahan pokok di perusahaan ini gak ada mbak, kalau maunya saya kalau ada bantuan dari perusahaan ya bagus, biar lebih sejahtera pekerjaanya mbak.”

“Untuk SKU terutama saya sendiri kalaunya hak-hak Alhamdulillah sudah dapat, kaya jamsostek, kesehatan, pensiun ada, rumah, air, listrik gratis.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak HA bahwa sistem pembayaran Nisbah bagi hasil PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) yaitu perbulan dan untuk tanggal tidak pasti. Untuk harga di lingkungan perusahaan sendiri berdasarkan hasil wawancara tersebut memang sangat tinggi. Baik dari segi kebutuhan bahan pokok makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk fasilitas yang diberikan pihak perusahaan kepada pekerja sendiri berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu cukup karena apa yang diberikan seperti rumah, air, listrik dan sekolah anak-anak gratis.

8. Subjek
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nama             | : MY             |
| Umur             | : 27 Tahun       |
| Jenis Kelamin    | : Perempuan      |
| Agama            | : Islam          |
| Status Pekerjaan | : Piringan (KHL) |
| Pendidikan       | : SD             |

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Hadi PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama, 1 Februari 2020.



Status : Sudah berkeluarga.

Peneliti menanyakan kepada Ibu MY bagaimana sistem nisbah bagi hasil pekerja PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama.

MY mengatakan:

“Nisbah di bayarnya sebulan sekali pak, untuk tanggal tergantung dari perusahaan, tidak pasti kalau tanggal pak, untuk bagi hasil saya KHL pekerja harian Rp 75.000.00-/hari, tapi upahnya tetap dibayar perbulan. Jam kerjanya itu 05:30 WIB sampai jam 12:00 WIB siang. Kalau piringan itukan membersihkan di sekeliling pohon sawit itu, sehari kadang di target kadang gak juga. Tapi biasanya di targetin pak, 80 pokok sampai jam 12:00 WIB. Tapi kadang-kadang saja, kadang cuman 50, 60, 70 pokok sampai jam 12:00 WI siang. Dalam seminggu 6 hari kerja. Untuk KHL cuman dapat Nisbah sama THR pak tiap tahunnya, kalau yang lainnya tidak dapat, itu khusus SKU saja pekerja tetap. Saya bekerja juga bantu suami, lumayanlah pak sebulan bisa bantu-bantu pendapatan suami. Kalau kebutuhan Alhamdulillah selama ini terpenuhi saja pak, ya memang di sini harga-harag mahal, mau gimana lagi ya pak, mau gak mau kita tetap beli semua kebutuhan di sini. Untuk bantuan tidak ada di sini pak, kalau ada ya syukur sekali lah pak. Untuk nisbah ya mak kalau di sini memang murah, kalau pekerja harian di perusahaan lain itu sudah Rp 85.000.00.”<sup>64</sup>

Pendapat ibu MY nisbah bagi hasil dibayarkan perbulan tapi untuk tanggalnya juga tidak menentu. Pekerja KHL piringan di beri target seperti yang disampaikan oleh ibu MY tersebut menurut ibu MY bagi hasil diperusahaan ini masih rendah karena di perusahaan lain bagi hasil mencapai Rp 85.000.00-.

Untuk hak yang diterima ibu MY hanya bagi hasil dan THR saja. Untuk harga- harga kebutuhan di akui di lingkungan perusahaan memang mahal-

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Maya di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama , 2 februari 2020.

mahal. Jadi, mau tidak mau mereka tetap membeli apa yang ada di sana.

9. Subjek

Nama : AD  
 Umur : 27 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Status Pekerjaan : Pemanen (SKU)  
 Pendidikan : SD  
 Status : Sudah berkeluarga.

Peneliti menanyakan kepada Bapak AD bagaimana sistem Nisbah bagi hasil pekerja PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama,

AD mengatakan:

“Sistem Nisbah bagi hasil di sini bulanan SKU dan KHL sama saja, dibayarnya bulanan, untuk tanggal tidak menentu pak tergantung pihak perusahaan maunya tanggal berapa, kalau saya ya pengennya cepat lah, apalagi sekarang penghasilan kurang ya pak, gak kaya dulu lagi. Jadi gaji bulan sebelumnya itu ya cepet juga habisnya, jadi kalau gaji lama di bayarnya kesian kami juga. Untuk hasil tiap bulannya tidak sama pak tergantung hasil kerja dan potongan-potongan lainnya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan ya selama ini terpenuhi saja kaya makan, pakaian, kebutuhan anak-anak, saya dan istri. Kalau di perusahaan memang mahal-mahal pak, kan mereka juga ngambil barangnya jauh, kalau kami ya terpaksa beli di sini saja hitung-hitung kalau keluar juga sama saja pengeluarannya bisa lebih juga. Untuk hak yang saya terima bisa dibilang cukup lah pak, tempat tinggal, listrik, sekolah anak. Meskipun dengan penghasilan sekarang yang agak menurun.”<sup>101</sup>

Pendapat Bapak AD tentang sistem nisbah bagi hasil sama seperti yang dikatakan oleh pekerja lainnya yaitu tidak menentu, semua tergantung pihak

perusahaan. Untuk pekerja sendiri hendaknya lebih dipercepat atau adanya ketetapan untuk tanggal penggajian tersebut. Untuk bagi hasil sendiri tiap pekerja tidak sama, tergantung dengan hasil kerja. Kalau untuk memenuhi kebutuhan masih bisa terpenuhi atau cukup, tapi untuk lebih dengan keadaan buah yang sekarang menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak AD perlu menghemat, bahkan bisa habis dalam 1 bulan itu juga. Untuk hak-hak yang diberikan perusahaan kepada pekerja seperti bapak AD mengatakan cukup.

10. Subjek

Nama	: KI
Umur	: 56 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Pekerjaan	: Opr. Genset dan Air (SKU)
Pendidikan	: SMP
Status	: Sudah berkeluarga

Peneliti menanyakan kepada Bapak KI selaku Opr. Genset dan Air (SKU) bagaimana sistem nisbah bagi hasil PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama.

KI Mengatakan:

“Bapak KI mengatakan bahwa sistem nisbah bagi hasil di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) bulanan untuk tanggalnya antara tanggal 7 sampai 10, tergantung pihak perusahaan membayarnya di sini tidak menentu. Untuk alasannya sendiri paman juga tidak tahu ya. Kalau paman ya maunya cepat, biar bisa kirim uang buat anak-anak, sama beli kebutuhan juga. Waktu

paman melamar kerja di sini ada pastinya dulu ada mengisi formulir, perjanjian kerja kerjanya juga ada.”

“Setiap orang kan ya beda-beda untuk keperluannya untuk memenuhi kebutuhan, kalau paman ya Alhamdulillah di cukup-cukupkan saja, Alhamdulillah selama paman bekerja di sini ya paman bisa membiayai 3 orang anak-anak paman kuliah dan 1 orang masih SMA, meskipun habis-habisan gaji 1 bulan itu ya selama masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga kirim uang ya Alhamdulillah tetap bersyukur. Untuk harga-harga di lingkungan perusahaan memang mahal-mahal, tapi di sini ada koperasi jadi semua pekerja bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan nanti di potong dari uang gaji itu. Untuk bantuan dari perusahaan sendiri tidak ada.

Untuk hak yang diberikan perusahaan 95% paman merasa cukup, karena kita tinggal menikmati saja lagi, semua gratis seperti rumah, listrik, air bersih, kasur juga kalau paman ya di tiap tahun di ganti dengan yang baru.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak KI tentang sistem nisbah bagi hasil bahwa sistem bagi hasil dibayar bulanan, untuk tanggalnya sendiri tidak menentu tergantung dari perusahaan. Padahal setiap pekerja menginginkan hasil di bayar secepat mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, dan untuk harga barang-barang di lingkungan perusahaan memang mahal, karena jarak antara perusahaan dengan tempat keramaian masyarakat luar sangat jauh. Jadi, terpaksa merekapun membeli barang-barang kebutuhan di lingkungan perusahaan saja, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Untuk fasilitas Bapak KI mengatakan cukup, karena apa yang di berikan sudah mereka dapat.

#### **D. Analisis Penelitian**

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Kairil di PT. BGA ( Bumitama Gunajaya Agro) di Kecamatan Kotawaringin Lama, 2 februari 2020.

## 1. **Ketentuan-Ketentuan akad Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Kecamatan Kotawaringin Lama**

Salah satu bentuk kerjasama akad bagi hasil kebun sawit antara pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dan pengelola menggunakan akad *Mudharabah* termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>66</sup> Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan Nisbah (keuntungan) bagi hasil modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat diketahui bahwa sistem restrukturisasi nisbah bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan antara pemilik lahan perkebunan dan pengelola ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah membuat kesepakatan akad yaitu ketika seorang pemilik lahan perkebunan tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja yaitu dengan koperasi

---

<sup>66</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004, h. 32.

mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, usaha atau alat-alat untuk pengelola perkebunan kelapa sawit dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan bagi hasil ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian bagi hasil ini berbentuk kekeluargaan yang adil dan makmur menurut koperasi mitra bahaum .<sup>67</sup>

Walaupun perjanjian bagi hasil (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik lahan perkebunan kelapa sawit tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.<sup>67</sup>

Sehingga kelemahan pada perjanjian sistem bagi hasil yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada hal tersebut yang menyusahkan atau merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

## **2. Sistem Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Sawit Kecamatan**

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan gusti mas adi candra di kecamatan kotawaringin lama 3 februari 2020.



### **Kotawaringin Lama**

Berbicara tentang aplikasi sistem Nisbah bagi hasil kebun sawit antara pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan pengelola atau pekerja, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas.

Pada bentuk bagi hasil yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu separuh untuk pengelola atau pekerja dan separuh lagi untuk pemilik kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pengelola.

Berikut ini akan digambarkan pendapat responden mengenai sistem bagi hasil tanpa ikatan tertulis. Pada saat bagi hasil, pemilik lahan atau pemilik kebun bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan tanah dan peralatan serta menanggung kerusakan alat-alat, sedangkan petani bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya dua pertiga untuk pemilik kebun dan sepertiga untuk pengelola, dengan catatan bahwa pemilik kebun menanggung semua biaya peralatan dan kerusakannya, dan petani hanya sebagai pekerja. Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun, aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik lahan atau kebun tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengelola, sehingga setelah dihitung

pengelola mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola, pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap akhir bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyarikah merasa rugi, yaitu pengelola.

Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemilik lahan atau kebun justru mereka tidak di grubris oleh pemilik lahan atau kebun, apalagi yang membuat pekerja makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.

Sistem kerjasama restrukturisasi nisbah bagi hasil perkebunan kelapa sawit di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola, pengelola merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (petani penggarap) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekerja tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik kebun bertindak leluasa kepada pihak pekerja.<sup>68</sup>

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang kedua akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik kebun atau

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Romy di kecamatan kotawaringin lama 3 februari 2020.

lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan peralatan yang di butuhkan masyarakat, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 65% untuk pemilik kebun atau lahan dan 35% untuk petani penggarap, dengan catatan bahwa petani penggarap menanggung semua biaya kerusakan peralatan, dan pemilik kebun atau lahan hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2020 dengan pihak koperasi mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama, bahwa pembagian hasil panen pada setiap akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pekerja selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan alat-alat, maka pihak pekerja selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik lahan.<sup>69</sup>

Pada kasus ini, 40% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pekerja adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara otomatis akan berkurang dari bagian yang semestinya.

Sementara itu, pemilik kebun tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 60% dari dari biaya keseluruhan. Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis menyimpulkan bahwa akad kerjasama antara

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Romy di kecamatan kotawaringin lama 3 februari 2020.

pemilik kebun dengan tanah penggarap adalah nisbah kerjasama bagi hasil (mudharabah) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati diawal.

### **3. Tinjauan Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kotwaringin lama**

Hasil dari penelitian pada tanggal 5 february 2020 mas adi salah satu karyawan koperasi mitra bahaum kecamatan kotawaringin lama menyatakan bahwa ada pekerja yang tidak melakukan perjanjian kerja atau pendaftaran kerja hanya menyerahkan identitas diri, sehingga mereka tidak mengetahui berapa Bagi hasil yang diberikan sehingga pihak koperasi tidak bisa memutuskan bagi hasil yang di dapat oleh pemilik lahan.

Seharusnya ada perjanjian kerja antar kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 50 “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh”. Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Ayat (2) berbunyi “Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 52 ayat (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi hasil disebutkan sebelum pekerjaan di mulai sebagaimana dengan Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan bagi hasil para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ  
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
 أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahala-Nya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Muzzammil: 20)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>70</sup> (QS. Al-Ma'idah: 1)

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

#### b. Hadist

Dalam riwayat hadist di jelaskan sebagai berikut:

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) *jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.*” (HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra (6:111)*<sup>71</sup>)

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya pemberi bagi hasil dalam islam adalah menggunakan sistem mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian

<sup>70</sup>QS. Al-Maidah [5]:1

<sup>71</sup>Hadist Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra [6]:111.*



bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu dalam bab dijelaskan ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim minkum (sama-sama rela)" Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan

perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

d) Nisbah Keuntungan

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa bagi hasil mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Koperasi mitra bahaum sendiri memberikan Bagi hasil kepada pekerja KHL (harian) sendiri tidak sesuai dengan surat keputusan direksi dan termasuk menzholimi pihak pekerja, karena dalam pandangan Ekonomi Islam pengusaha harusnya membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Islam sendiri yaitu tentang adil dalam nisbah bagi hasil, layak dan transparan serta tidak merugikan kepentingan orang lain. Jika para pekerja tidak menerima nisbah secara adil dan pantas, maka dampaknya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja, keluarganya, dan perusahaan

itu sendiri.

Fungsi Nisbah bagi hasil sendiri yaitu harus menjamin kehidupan layak bagi para pekerja dan keluarganya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan tetapi harus mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Meskipun menyangkut penentuan Bagi hasil kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan Nisbah Bagi hasil kerja kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>72</sup> ( QS. An-Nahl ayat 90 )

Ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi keuntungan kerja dilarang untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Setiap buruhpun berhak atas kesejahteraan, sehingga nilai-nilai keadilan harus ditegakkan dengan bentuk keseimbangan yaitu hak-hak buruh harus diberikan kepadanya.

<sup>72</sup>QS. An-Nahl [16]:90.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola.
2. Aplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian nisbah keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.
3. Bentuk perjanjian restrukturisasi nisbah bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun atau lahan dengan pihak pengelola atau pekerja di kecamatan kotawaringin lama, menurut perspektif ekonomi syariah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian sistem bagi hasil harus secara tertulis dan pembagian harus dengan adil.

## **B. Saran-saran**

1. Sebelum melakukan pekerjaan hendaknya pihak perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian kerja, sebagaimana yang sudah di atur Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam untuk tanggal pembayaran, agar kerjasama antar pengusaha dan pekerja saling menguntungkan dan tidak ada yang terzholimi dan mempunyai kekuatan hukum.
2. diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan sistem akad bagi hasil yang baik, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Syariat Islam, supaya dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik kebun maupun pengelola.
3. Pihak Pemerintah pusat dan daerah kecamatan kotawaringin lama harus lebih cermat dan berperan aktif lagi untuk memastikan jalannya sistem bagi hasil koperasi mitra bahaum yang ada di daerah tersebut.
4. Kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan kepada Masyarakat melakukan sistem akad bagi hasil, supaya tidak menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara pemilik kebun dengan pengelola. Diharapkan dari saran-saran ini bisa menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sistem bagi hasil dengan sembarangan, karena bisa mengakibatkan putusnya hubungan silaturrahim antara ummat sesama muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Antonio, M. Syafei, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Al-Islami Wa'Adillatuhu*, Bairut: Darul Fikri, 1989.
- Agama RI, Departemen, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja edisi 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Arikonto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Bankir Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1992, Bairut: Darul Kutub Al-Aliyah.
- Dawwabah, Muhammad Asyraf, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Ghani, Mohammad A., *Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Perspektif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.



- Kompendium, Tim, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad bin Ali, bin Muhammad Asyaukany, *Nailul Al-Authar*, Mesir: Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, 1380H/1961M.
- Muhammad Husaini, Imam Taquuddinabi bin, *Kifayatul Al-Akhyar*, Terjemahan Rifa'i, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003.
- Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Rozi Munir, Moh. Soejani dan, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut: al Fikr, 1983.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

## B. Skripsi

Aripin, Denar Septian, *Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi Masyarakat Lumpon, Kecamatan rungonsari, Kabupaten Banyuwangi)*, 2015.

Ilham, Muhammad, *Analisis Komparatif Pendapatan Petani Sebelum Dan Sesudah Beralih Ke Komoditas Kelapa Sawit( Studi Kasus Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang), Skripsi, Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2016.*

Musthofa, Khabib, *Dampak Alih Fungsi Perkebunan Karet Ke Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*, 2018.

## C. Internet

<http://aneka-tanaman-perkebunan.blogspot.co.id/2014/10/jenis-jenis-tanaman-perkebunan.html>, dikutip pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 09:38 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh 1 Februari 2020, Pukul 22: 35 WIB.

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/> dikutip: ( Online 06 Maret 2020 )